



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Sibolga menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Sibolga menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Sibolga dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 415.4/468/2023 dan Nomor 4/KU.07-NPHD/1273/2023 tanggal 3 Nopember 2023;
 2. Surat Kepala Kantor Kesbangpol Kota Sibolga Nomor: 0.19.2/1164/KP/IX/2024, tanggal 23 September 2024, Perihal Penyampaian Alamat/ Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Kampanye Rapat Umum;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 182/PL.02.4-BA/1273/4/2024 tgl 23 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

dan...

dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhubmas


Dessy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 102 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SIBOLGA TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan AlatPeraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhubmas

Dessy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 102 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	SIBOLGA UTARA	LAPANGAN SIMARE-MARE
2	SIBOLGA KOTA	STADION HORAS
3	SIBOLGA SELATAN	JL. SIBOLGA BARU ARAH LAUT
4	SIBOLGA SAMBAS	GOR PAROMBUNAN


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhubmas

Dessy Amraini Hutabarat



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 102 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024


NO.	PASANGAN CALON	RAPAT UMUM
1	NO. URUT 1	Tanggal 23 November 2024 Di Lapangan Simare-mare
2	NO. URUT 2	Tanggal 21 November 2024 Di Lapangan Simare-mare
3	NO. URUT 3	Tanggal 16 November 2024 Di Lapangan Simare-mare
4	NO. URUT 4	Tanggal 22 November 2024 Di Stadion Horas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhubmas


Dessy Amraini Hutabarat

